

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki peranan penting dalam menentukan masa depan suatu negara sehingga keberadaannya wajib mendapatkan perlindungan dan perhatian secara khusus. Dalam perspektif negara hukum, anak bukan hanya dipandang sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial.¹

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia yang harus diwujudkan oleh negara. Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlakuan khusus karena kondisi psikologis dan emosional anak berbeda dengan orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya masih berada dalam tahap perkembangan sehingga lebih membutuhkan pembinaan dibandingkan penghukuman. Menurut Marlina, anak yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangan

¹ Nurini Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 15

fisik, mental, dan sosialnya.² Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan pendekatan yang bersifat edukatif, humanis, dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu negara dalam menjamin hak asasi manusia. Negara tidak hanya bertanggung jawab memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa anak tetap memperoleh hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak harus diwujudkan melalui kebijakan hukum yang memberikan jaminan keadilan, pembinaan, dan pemulihan bagi anak agar anak dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat.³

Perkembangan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku menunjukkan adanya persoalan sosial yang kompleks di tengah masyarakat. Berbagai faktor seperti lingkungan pergaulan, kurangnya pengawasan orang tua, kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, serta rendahnya pendidikan moral dan agama turut mempengaruhi meningkatnya kenakalan anak yang berujung pada tindak pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, penyelesaian

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 36

³ Nurini Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 27

perkara anak tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan penghukuman, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi perbuatan anak tersebut.⁴

Anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat dipandang sama dengan orang dewasa karena kondisi psikologis, emosional, dan mental anak masih berada dalam tahap perkembangan. Anak belum sepenuhnya mampu memahami akibat dari perbuatannya secara matang sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam proses peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan yang digunakan harus mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak anak agar anak tidak mengalami tekanan psikologis maupun stigma sosial yang dapat merusak masa depannya. Menurut Setya Wahyudi, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih mengutamakan pembinaan dan perlindungan dibandingkan pembalasan.⁵

Oleh sebab itu, pendekatan pemidanaan terhadap anak harus mengedepankan prinsip perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Pemidanaan terhadap anak seharusnya menjadi upaya terakhir setelah dilakukan berbagai upaya penyelesaian lain yang lebih bersifat edukatif dan restoratif. Pendekatan tersebut bertujuan agar anak tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, melanjutkan pendidikan, serta kembali diterima di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, sistem

⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 54

⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 91

peradilan pidana anak diharapkan mampu menciptakan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan masa depan anak.⁶

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut dibentuk sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, khususnya anak yang terlibat dalam tindak pidana. Sebelum lahirnya undang-undang tersebut, penanganan perkara anak masih menggunakan pendekatan yang cenderung represif dan berorientasi pada penghukuman sebagaimana sistem peradilan pidana orang dewasa. Kondisi tersebut dinilai belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal terhadap perkembangan mental dan masa depan anak.⁷

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjadi salah satu bentuk pembaruan hukum pidana anak di Indonesia. Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai upaya untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal. Anak dipandang sebagai individu yang masih memiliki kesempatan untuk dibina dan diperbaiki perilakunya sehingga proses penyelesaian perkara anak harus lebih menekankan pada aspek pembinaan

⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 104

⁷ Nurini Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 41

dibandingkan pembalasan. Menurut Marlina, Sistem Peradilan Pidana Anak pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi dan merehabilitasi anak agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.⁸

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, negara berupaya menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan tersebut dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak selama proses hukum berlangsung, termasuk hak memperoleh pendampingan, hak untuk tidak ditahan, dan hak mendapatkan penyelesaian melalui diversi. Dengan demikian, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan dan pemulihan bagi anak agar tetap dapat melanjutkan kehidupan dan masa depannya secara lebih baik.⁹

Salah satu konsep penting dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan pendekatan restorative justice. Kehadiran konsep diversi menjadi bentuk pembaruan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia karena lebih mengedepankan penyelesaian yang bersifat damai dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Diversi dilakukan agar anak tidak langsung berhadapan dengan proses

⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 73

⁹ Nurini Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 58

peradilan pidana formal yang berpotensi menimbulkan trauma psikologis, stigma sosial, serta menghambat perkembangan masa depan anak.¹⁰

Melalui diversi, penyelesaian perkara anak diharapkan dapat dilakukan secara damai antara pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak terkait lainnya. Pendekatan restorative justice dalam diversi bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat akibat terjadinya tindak pidana serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak atas perbuatannya. Penyelesaian melalui diversi juga diharapkan mampu mengurangi penggunaan pidana penjara terhadap anak sehingga anak tetap dapat melanjutkan pendidikan dan kehidupan sosialnya secara normal. Menurut Setya Wahyudi, diversi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian di luar peradilan demi kepentingan terbaik bagi anak.¹¹

Konsep diversi menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Dengan adanya diversi, penyelesaian perkara anak lebih diarahkan pada upaya pembinaan, perdamaian, dan pemulihan keadaan dibandingkan pembalasan. Oleh karena itu, diversi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis, adil, dan

¹⁰ Muliani S., dkk., "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 5 No. 2 (2023): 362

¹¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 121

sesuai dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.¹²

Diversi memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa diversi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara semata, tetapi juga bertujuan memberikan perlindungan terhadap masa depan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pelaksanaannya, diversi mengedepankan musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat agar tercapai penyelesaian yang adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.¹³

Penyelesaian perkara melalui diversi diharapkan mampu menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal, seperti stigma sosial, tekanan psikologis, serta hilangnya kesempatan anak untuk berkembang secara normal. Anak yang menjalani proses pembedaan dan penahanan berpotensi mengalami gangguan mental maupun sosial yang dapat mempengaruhi masa depannya. Oleh sebab itu, diversi menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan menjaga hak-hak anak agar tetap terpenuhi meskipun anak melakukan tindak pidana. Menurut Marlina,

¹² Faisal dan Derita Prapti Rahayu, "Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak," *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 50 No. 3 (2021): 333

¹³ Muliani S., dkk., "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 5 No. 2 (2023): 364

diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana formal sehingga anak terhindar dari label sebagai penjahat.¹⁴

Selain memberikan perlindungan terhadap anak, diversi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana anak. Keterlibatan keluarga, tokoh masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak korban dalam proses diversi menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Dengan demikian, diversi menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis, restoratif, dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁵

Ketentuan mengenai diversi diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa tujuan diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa diversi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak

¹⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 95

¹⁵ Muliani S., dkk., "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 5 No. 2 (2023): 365

yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dibandingkan pendekatan penghukuman.¹⁶

Konsep Diversi dan *Restorative Justice*

QS. Asy-Syura Ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٨

Artinya:

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya, mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (QS. Asy-Syura: 38)

Melalui diversi, penyelesaian perkara anak diarahkan pada upaya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Penyelesaian perkara di luar pengadilan diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap kondisi psikologis anak agar tidak mengalami trauma maupun stigma sosial akibat proses peradilan pidana formal. Selain itu, diversi juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar dapat memperbaiki diri dan menyadari kesalahan yang telah dilakukan tanpa harus kehilangan masa depan akibat pidana penjara. Menurut Setya Wahyudi, diversi merupakan bentuk perlindungan terhadap anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana formal.¹⁷

¹⁶ Faisal dan Derita Prapti Rahayu, "Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak," *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 50 No. 3 (2021): 335

¹⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 132

Pengaturan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam penanganan perkara anak di Indonesia. Anak yang melakukan tindak pidana tidak lagi semata-mata dipandang sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum, tetapi juga sebagai individu yang perlu dibina dan dilindungi. Oleh karena itu, keberadaan diversi menjadi sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis, berkeadilan, dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁸

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan diversi tidak selalu berhasil dilakukan. Meskipun diversi dirancang sebagai upaya penyelesaian perkara anak secara damai dan restoratif, pada kenyataannya masih banyak perkara anak yang berakhir di persidangan pidana formal. Kegagalan diversi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tidak adanya kesepakatan antara pihak korban dan pelaku, penolakan dari keluarga korban, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, terdapat pula anggapan bahwa penyelesaian melalui diversi dianggap terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera terhadap anak yang melakukan tindak pidana.¹⁹

Faktor lain yang menyebabkan diversi gagal adalah jenis tindak pidana yang dilakukan anak dianggap berat oleh masyarakat maupun pihak korban. Dalam beberapa perkara, korban atau keluarganya menghendaki agar

¹⁸ Nurini Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 66

¹⁹ Muliani S., dkk., "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 5 No. 2 (2023): 367

perkara tetap diproses melalui jalur hukum formal sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan anak. Kondisi tersebut menyebabkan upaya perdamaian yang dilakukan dalam proses diversi tidak mencapai kesepakatan. Menurut Marlina, keberhasilan diversi sangat dipengaruhi oleh adanya persetujuan dan kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah dan perdamaian.²⁰ Oleh sebab itu, apabila salah satu pihak menolak diversi, maka perkara anak akan tetap dilanjutkan ke tahap persidangan.

Kegagalan diversi menyebabkan anak harus menjalani proses peradilan pidana formal yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi psikologis dan masa depannya. Anak yang diproses melalui persidangan pidana dapat mengalami tekanan mental, stigma sosial, bahkan kehilangan kesempatan untuk berkembang secara normal di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, kegagalan diversi menjadi persoalan penting yang perlu mendapat perhatian serius karena tujuan utama diversi pada dasarnya adalah memberikan perlindungan dan pemulihan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.²¹

Salah satu perkara diversi yang gagal dapat dilihat dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl. Dalam perkara tersebut, upaya diversi yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak mencapai kesepakatan sehingga perkara tetap dilanjutkan ke proses

²⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 108

²¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 103

persidangan dan diputus oleh pengadilan. Kegagalan diversi dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi dalam praktiknya tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Padahal, diversi pada dasarnya bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal serta memberikan perlindungan terhadap masa depan anak.²²

Tidak berhasilnya diversi dalam perkara tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tidak adanya kesepakatan antara pihak korban dan pelaku, keberatan dari keluarga korban, maupun pandangan masyarakat terhadap jenis tindak pidana yang dilakukan anak. Dalam beberapa perkara, korban atau keluarganya menghendaki agar proses hukum tetap dilanjutkan ke pengadilan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh anak. Menurut Setya Wahyudi, keberhasilan diversi sangat ditentukan oleh kesediaan para pihak untuk mencapai perdamaian dalam penyelesaian perkara anak.²³ Oleh sebab itu, apabila musyawarah diversi tidak menghasilkan kesepakatan, maka proses peradilan pidana tetap harus dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak masih menghadapi berbagai hambatan dalam penerapannya. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aspek hukum,

²² Faisal dan Derita Prapti Rahayu, "Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak," *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 50 No. 3 (2021): 337

²³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 145

tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan pemahaman masyarakat mengenai tujuan diversi. Kegagalan diversi menjadi persoalan penting karena anak yang akhirnya menjalani proses persidangan pidana formal berpotensi mengalami dampak psikologis maupun stigma sosial yang dapat mempengaruhi masa depannya. Dengan demikian, perlu dilakukan analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor penyebab gagalnya diversi agar pelaksanaan diversi di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.²⁴

Kegagalan diversi tentu menjadi persoalan penting untuk dikaji karena pada dasarnya diversi merupakan instrumen utama dalam mewujudkan keadilan restoratif bagi anak. Diversi dibentuk sebagai upaya penyelesaian perkara anak yang mengedepankan perdamaian, pemulihan, dan perlindungan terhadap masa depan anak dibandingkan penghukuman semata. Melalui diversi, anak diharapkan dapat menyadari kesalahannya tanpa harus menjalani proses peradilan pidana formal yang dapat memberikan dampak buruk terhadap perkembangan mental dan sosialnya. Oleh karena itu, keberhasilan diversi menjadi salah satu ukuran penting dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.²⁵

Ketika diversi gagal, maka anak harus menjalani proses peradilan pidana yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan stigma negatif bagi masa depan anak. Anak yang diproses melalui persidangan

²⁴ Muliani S., dkk., "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 5 No. 2 (2023): 369

²⁵ Faisal dan Derita Prapti Rahayu, "Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak," *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 50 No. 3 (2021): 339

pidana dapat mengalami tekanan mental, rasa takut, kehilangan rasa percaya diri, bahkan mendapatkan label negatif dari lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak dan menghambat proses pembinaan yang seharusnya menjadi tujuan utama dalam penanganan perkara anak. Menurut Marlina, proses peradilan pidana formal terhadap anak dapat menimbulkan stigma dan dampak negatif terhadap perkembangan jiwa anak.²⁶ Oleh sebab itu, kegagalan diversi perlu mendapat perhatian serius agar tujuan perlindungan anak tetap dapat diwujudkan.

QS. An-Nisa Ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa: 58)

Dengan demikian, diperlukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan diversi gagal serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak tersebut. Analisis tersebut penting untuk mengetahui apakah kegagalan diversi disebabkan oleh faktor hukum, faktor sosial, atau faktor lain yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara anak. Selain itu, kajian terhadap pertimbangan hakim juga diperlukan untuk menilai

²⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 119

sejauh mana prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif diterapkan dalam putusan pengadilan. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi agar pelaksanaan diversifikasi di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁷

Selain ditinjau dari perspektif hukum positif, pelaksanaan diversifikasi juga menarik dikaji dari perspektif fikih siyasah. Dalam hukum Islam, penyelesaian perkara dengan pendekatan perdamaian dan kemaslahatan sangat dianjurkan sebagai bentuk upaya menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Islam tidak hanya menekankan aspek penghukuman terhadap pelaku suatu perbuatan, tetapi juga memperhatikan aspek perbaikan, pemulihan, dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara melalui pendekatan damai memiliki relevansi dengan konsep diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan pidana formal.²⁸

Prinsip ishlah atau perdamaian menjadi salah satu konsep penting dalam penyelesaian sengketa menurut hukum Islam. Ishlah dipahami sebagai upaya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih agar tercipta hubungan yang harmonis dan terhindar dari permusuhan yang berkepanjangan. Dalam konteks perkara anak, pendekatan ishlah sangat relevan karena anak pada dasarnya masih memiliki kesempatan untuk dibina dan diperbaiki

²⁷ Faisal dan Derita Prapti Rahayu, "Reformulasi Syarat Diversifikasi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak," *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 50 No. 3 (2021): 341

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 176

perilakunya. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, tujuan syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.²⁹ Dengan demikian, penyelesaian perkara anak seharusnya lebih mengedepankan kemaslahatan dan perlindungan terhadap masa depan anak dibandingkan semata-mata memberikan hukuman.

Islam juga mengajarkan bahwa penyelesaian perkara harus mengedepankan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak-hak seseorang, termasuk terhadap anak. Anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan memerlukan perlindungan dan pembinaan agar tidak terjerumus lebih jauh dalam perilaku menyimpang. Oleh sebab itu, konsep diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip fikih siyasah yang menitikberatkan pada kebijakan pemerintah dalam menciptakan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, kajian mengenai diversifikasi dalam perspektif fikih siyasah menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan diversifikasi telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.³⁰

Fikih siyasah sebagai salah satu cabang ilmu hukum Islam membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam menciptakan kemaslahatan masyarakat. Dalam fikih siyasah, pemerintah memiliki kewajiban untuk menetapkan kebijakan yang mampu menjaga ketertiban, keadilan, serta melindungi hak-hak masyarakat. Konsep kemaslahatan menjadi dasar utama

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2020), hlm. 198

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 184

dalam setiap kebijakan yang diambil oleh penguasa agar tujuan hukum Islam dapat tercapai, yaitu mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap bentuk kebijakan hukum harus diarahkan pada perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.³¹

Dalam konteks diversi, pendekatan *restorative justice* memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip fikih siyasah karena sama-sama menekankan penyelesaian yang bersifat damai, adil, dan mengutamakan kemaslahatan. Diversi tidak hanya bertujuan menyelesaikan perkara pidana anak, tetapi juga memulihkan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat agar tercipta keseimbangan sosial. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *ishlah* dalam hukum Islam yang mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian sengketa. Menurut Imam Al-Mawardi, kepemimpinan dan kebijakan dalam Islam bertujuan menjaga agama serta mengatur urusan dunia demi terciptanya kemaslahatan umat.³² Dengan demikian, pelaksanaan diversi dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan hukum yang bertujuan menciptakan kemanfaatan dan perlindungan terhadap masa depan anak.

Pendekatan *restorative justice* dalam diversi juga menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi lebih mengedepankan pembinaan dan pemulihan. Anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan memerlukan

³¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 57

³² Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. (Jakarta: Qisthi Press, 2021), hlm. 29

perlindungan agar tidak mengalami dampak negatif dari proses peradilan pidana formal. Oleh sebab itu, penerapan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki kesesuaian dengan prinsip fikih siyasah yang menitikberatkan pada keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Dengan demikian, kajian mengenai diversifikasi dalam perspektif fikih siyasah menjadi penting untuk menilai apakah pelaksanaan diversifikasi telah sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam yang mengedepankan kemaslahatan.³³

Konsep perlindungan terhadap anak dalam Islam menempatkan anak sebagai amanah yang wajib dijaga, dipelihara, dan dibina dengan baik. Anak dipandang sebagai titipan dari Allah SWT yang memiliki hak untuk memperoleh kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan pembinaan agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak, termasuk ketika anak melakukan kesalahan atau perbuatan yang melanggar hukum. Perlindungan tersebut bertujuan agar anak tetap memiliki kesempatan memperbaiki diri dan tidak kehilangan masa depannya akibat kesalahan yang dilakukan pada usia yang masih dalam tahap perkembangan.³⁴

Dalam hukum Islam, pemidanaan terhadap anak seharusnya menjadi langkah terakhir setelah upaya perdamaian, pembinaan, dan perbaikan tidak dapat dilakukan. Islam lebih mengedepankan pendekatan yang bersifat

³³ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 193

³⁴ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 73

edukatif dan penuh kasih sayang dibandingkan penghukuman yang dapat merusak perkembangan mental anak. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak harus memperhatikan aspek kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, Islam dibangun atas dasar kasih sayang, kemaslahatan, dan keadilan dalam menjaga kehidupan manusia.³ Dengan demikian, penyelesaian perkara anak melalui pendekatan damai dan pembinaan lebih sesuai dengan tujuan hukum Islam dibandingkan penghukuman semata.

Pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai hukum Islam, khususnya dalam perspektif fikih siyasah. Diversi yang mengedepankan perdamaian, pemulihan, dan perlindungan terhadap masa depan anak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menitikberatkan pada kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Oleh sebab itu, penerapan diversi dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan hukum yang sesuai dengan tujuan fikih siyasah dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan diversi tidak hanya memiliki dasar dalam hukum positif, tetapi juga memiliki relevansi dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan diversi dalam perkara anak belum selalu berhasil dilaksanakan.
2. Masih terdapat perkara anak yang tetap dilanjutkan ke persidangan karena diversi gagal dilakukan.
3. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan gagalnya diversi dalam perkara anak.
4. Perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan pidana masih menjadi persoalan penting.
5. Diperlukan analisis mengenai pelaksanaan diversi berdasarkan perspektif fikih siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak berdasarkan Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl ?
2. Bagaimana Perspektif fikih siyasah terhadap pelaksanaan diversi dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui Analisis Yuridis terhadap pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak berdasarkan Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl

- 2) Untuk menganalisis Perspektif fikih siyasah terhadap pelaksanaan diversi dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana anak mengenai pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak perspektif fikih siyasah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kajian ilmiah mengenai diversi dalam perkara anak.
- b. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan diversi.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji diversi yang gagal dalam perspektif fikih siyasah terhadap Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl masih sangat terbatas.

Penelitian pertama dilakukan oleh Ahmad Fauzi dengan judul “Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. Penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan diversi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi merupakan instrumen penting dalam perlindungan anak, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.

Penelitian kedua dilakukan oleh Nur Aini dengan judul “Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Anak”. Penelitian tersebut menitikberatkan pada konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara anak dan relevansinya dengan perlindungan hak anak. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa restorative justice lebih mengedepankan pemulihan dibandingkan penghukuman.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Muhammad Ridwan dengan judul “Diversi dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian tersebut membahas mengenai konsep diversi dan penyelesaian perkara anak dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diversi memiliki kesesuaian dengan prinsip islah dan kemaslahatan dalam Islam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian yang secara khusus mengkaji diversi yang gagal dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl serta dianalisis menggunakan perspektif fikih siyasah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri atas lima bab. BAB I merupakan Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. BAB II berisi Landasan Teori yang membahas konsep anak menurut peraturan perundang-undangan, diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta teori fikih siyasah sebagai landasan analisis. BAB III menguraikan Metode Penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. BAB IV menyajikan Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai analisis yuridis pelaksanaan diversi dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl serta analisisnya dalam perspektif fikih siyasah. BAB V merupakan Penutup yang memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

